



**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

PUSAT PUU BK DPR RI

**BADAN KEAHLIAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**2020**

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Negara perlu menjamin dan melindungi keberlangsungan usaha dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, terciptanya iklim usaha yang sehat, efisiensi ekonomi serta berkeadilan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah tidak sesuai lagi dengan permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang- Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
2. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar-Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta baik sendiri maupun bersama-sama melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia yang berdampak di pasar bersangkutan.

4. Pemusatan Kekuatan Ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu Pasar bersangkutan oleh satu atau lebih Pelaku Usaha yang dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.
5. Posisi Dominan adalah keadaan dimana Pelaku Usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa Pasar yang dikuasai atau keadaan Pelaku Usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di Pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, dan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
6. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih Pelaku Usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain dengan nama apa pun baik tertulis maupun tidak tertulis.
7. Persekongkolan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi yang para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.
9. Pasar Bersangkutan adalah Pasar dimana barang dan/atau jasa yang sama, sejenis, atau substitusi dipasarkan Pelaku Usaha di wilayah pemasaran.
10. Pangsa Pasar adalah prosentase penguasaan barang dan/atau jasa tertentu yang dikuasai oleh Pelaku Usaha di Pasar Bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
11. Harga Pasar adalah harga yang terbentuk dalam interaksi permintaan dan penawaran di Pasar.
12. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

13. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
14. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai dan yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
15. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
16. Majelis Komisi adalah majelis yang bertugas memeriksa dan memutus perkara di KPPU.
17. Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain yang diduga melakukan pelanggaran.
18. Leniensi adalah pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi Pelaku Usaha yang mengakui dan/atau melaporkan perbuatannya.
19. Pengadilan Niaga adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Pengaturan mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pelaku Usaha dan kepentingan umum.

**Pasal 3**

Pengaturan mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Pelaku Usaha;
- c. mencegah Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

**BAB III**

**PERJANJIAN YANG DILARANG**

Bagian Kesatu

Oligopoli

**Pasal 4**

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Pelaku Usaha yang patut diduga atau dianggap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Bagian Kedua  
Penetapan Harga

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu Barang dan/atau Jasa yang harus dibayar oleh Konsumen atau pelanggan pada Pasar Bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- a. suatu Perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
  - b. suatu Perjanjian yang didasarkan pada undang-undang.

Pasal 6

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain, untuk Barang dan/atau Jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah Harga Pasar, yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 8

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang memuat persyaratan penerima Barang dan/atau Jasa tidak akan menjual atau memasok kembali Barang dan/atau Jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Ketiga  
Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi Pasar terhadap Barang dan/atau Jasa, yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Keempat  
Pemboikotan

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi Pelaku Usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan Pasar dalam negeri maupun Pasar luar negeri.
- (2) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap Barang dan/atau Jasa dari Pelaku Usaha lain sehingga berakibat:
  - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan Pelaku Usaha lain; atau
  - b. membatasi Pelaku Usaha lain dalam menjual atau membeli setiap Barang dan/atau Jasa dari Pasar Bersangkutan.

Bagian Kelima  
Kartel

Pasal 11

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu Barang dan/atau Jasa.

Bagian Keenam  
Trust

Pasal 12

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas Barang dan/atau Jasa yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Ketujuh  
Oligopsoni

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar Bersangkutan yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Pelaku Usaha yang patut diduga atau dianggap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Bagian Kedelapan  
Perjanjian Tertutup

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang memuat persyaratan pihak yang menerima Barang dan/atau Jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali Barang dan/atau Jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang memuat persyaratan pihak yang menerima Barang dan/atau Jasa tertentu harus bersedia membeli Barang dan/atau Jasa lain dari Pelaku Usaha pemasok.
- (3) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain mengenai harga atau potongan harga tertentu atas Barang dan/atau Jasa, yang memuat persyaratan bahwa Pelaku Usaha yang menerima Barang dan/atau Jasa dari Pelaku Usaha pemasok:
  - a. harus bersedia membeli Barang dan/atau Jasa lain dari Pelaku Usaha pemasok; atau
  - b. tidak akan membeli Barang dan/atau Jasa yang sama atau sejenis dari Pelaku Usaha lain yang menjadi pesaing dari Pelaku Usaha pemasok.

Bagian Kesembilan  
Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 15

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Kesepuluh  
Persekongkolan

Pasal 16

Pelaku Usaha dilarang melakukan Persekongkolan dengan Pelaku Usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender atau lelang.

Pasal 17

Pelaku Usaha dilarang melakukan Persekongkolan dengan Pelaku Usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Pasal 18

Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan Pelaku Usaha lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa Pelaku Usaha pesaingnya dengan maksud agar Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan atau dipasok di Pasar Bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Bagian Kesebelas  
Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan/atau Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatalan Perjanjian;

- c. pengenaan denda paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penjualan oleh Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran dan Pasar Bersangkutan;
  - d. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha; dan/atau
  - e. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPPU.

## **BAB IV KEGIATAN YANG DILARANG**

### Bagian Kesatu Integrasi Vertikal

#### Pasal 20

Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan dengan Pelaku Usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi Barang dan/atau Jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### Bagian Kedua Monopoli

#### Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(2) Pelaku Usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. Barang dan/atau Jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
- b. mengakibatkan Pelaku Usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha Barang dan/atau Jasa yang sama; atau
- c. satu Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Bagian Ketiga  
Monopsoni

Pasal 22

Pelaku Usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar Bersangkutan yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Keeempat  
Penguasaan Pasar

Pasal 23

Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama Pelaku Usaha lain, berupa:

- a. menolak dan/atau menghalangi Pelaku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan;
- b. menghalangi Konsumen atau pelanggan Pelaku Usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya itu;

- c. membatasi peredaran dan/atau penjualan Barang dan/atau Jasa pada Pasar Bersangkutan; dan/atau
- d. melakukan praktik diskriminasi terhadap Pelaku Usaha tertentu.

**Bagian Kelima**  
**Jual Rugi dan Kecurangan Biaya**

**Pasal 24**

Pelaku Usaha dilarang melakukan pemasokan Barang dan/atau Jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga sangat rendah yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**Pasal 25**

Pelaku Usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan/atau biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga Barang dan/atau Jasa yang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**Bagian Keenam**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 26**

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. penetapan pembayaran ganti rugi;

- d. pengenaan denda paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penjualan oleh Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran dan Pasar Bersangkutan;
  - e. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha; dan/atau
  - f. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPPU.

## **BAB V**

### **PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN**

#### Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha dianggap memiliki Posisi Dominan jika 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau 1 (satu) kelompok Pelaku Usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu di Pasar dengan hambatan Pasar yang tinggi dan daya tawar pembeli rendah.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang:
  - a. menetapkan syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi Konsumen dalam memperoleh Barang dan/atau Jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas;
  - b. membatasi Pasar dan mengembangkan teknologi; dan/atau
  - c. menghambat Pelaku Usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki Pasar Bersangkutan, baik menggunakan kekuatan keuangan, kekuatan jaringan, kekuatan teknologi, atau praktik bisnis yang tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan Pangsa Pasar diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

#### Pasal 28

Setiap orang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain yang mengakibatkan terjadinya Posisi Dominan, apabila perusahaan tersebut:

- a. berada dalam Pasar Bersangkutan yang sama;
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; dan/ atau
- c. secara bersama dapat menguasai Pangsa Pasar Barang dan/atau Jasa tertentu.

#### Pasal 29

Pelaku Usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan yang sama yang mengakibatkan terjadinya Posisi Dominan dan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu.

#### Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang mengakibatkan terjadinya Posisi Dominan dan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
- (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan apabila tindakan tersebut yang mengakibatkan terjadinya Posisi Dominan dan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan

mengenai pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan KPPU.

**Pasal 31**

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian penyalahgunaan Posisi Dominan;
  - c. penolakan atas penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;
  - d. pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang tidak melalui persetujuan KPPU;
  - e. pengenaan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;
  - f. pengenaan denda paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai transaksi Pelaku Usaha atas pelanggaran penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang tidak melalui persetujuan KPPU;
  - g. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha; dan/atau
  - h. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPPU.

**BAB VI**  
**PENYALAHGUNAAN POSISI TAWAR YANG DOMINAN**

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyalahgunakan posisi tawar yang dominan dalam Perjanjian kemitraan dengan Pelaku Usaha lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyalahgunaan posisi tawar yang dominan pada Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPPU.

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatalan Perjanjian;
  - c. penghentian penyalahgunaan Posisi Dominan;
  - d. penghentian penyalahgunaan posisi tawar yang dominan;
  - e. pengenaan denda paling rendah denda paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;
  - f. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha;
  - g. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha; dan/atau
  - h. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.

## **BAB VII**

### **KPPU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan dan Kedudukan**

##### Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibentuk KPPU
- (2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, KPPU bersifat independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan/atau pihak manapun, serta bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) KPPU berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia/**daerah khusus pusat ekonomi dan bisnis Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- (4) Dalam hal diperlukan, KPPU dapat mendirikan kantor perwakilan di tingkat provinsi.
- (5) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, KPPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas, Fungsi, dan Wewenang**

##### Pasal 35

KPPU mempunyai tugas mengawasi dan menegakkan hukum larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

##### Pasal 36

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, KPPU mempunyai fungsi:

- a. mencegah dan mengawasi terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. menegakkan hukum larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Alternatif

#### Pasal 37

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaporkan secara berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan fungsi mencegah dan mengawasi terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, KPPU berwenang:

- a. melakukan pengkajian dan pemantauan terhadap Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha yang menguasai Pangsa Pasar dalam jumlah tertentu yang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. meminta dan mendapatkan data dan informasi mengenai struktur industri dan kinerja industri dari instansi pemerintah dan/atau Pelaku Usaha;
- c. menetapkan sistem pelaporan terhadap kinerja industri dan/atau Pelaku Usaha yang dipantau;
- d. melakukan penelitian tentang kegiatan usaha dan/atau tindakan Pelaku Usaha yang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e. menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi berkaitan dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;

- f. melakukan kerjasama dengan lembaga negara dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencegahan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- g. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- h. melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**Bagian Keempat  
Anggota KPPU**

**Paragraf 1  
Susunan dan Status**

Pasal 39

- (1) Anggota KPPU terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

(5) Anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

Anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negara.(7) Apabila masa jabatan anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan belum diangkat anggota KPPU untuk periode selanjutnya, masa jabatan anggota KPPU dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 40**

Anggota KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang KPPU.

#### **Pasal 41**

- (1) Anggota KPPU secara kolektif kolegial mewakili KPPU di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Anggota KPPU dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satu atau lebih anggota KPPU, dan/atau kepada pejabat KPPU atau pihak lain untuk mewakili KPPU yang khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa kepada pejabat KPPU atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPPU.

### **Paragraf 2**

#### **Seleksi dan Pengangkatan**

#### **Pasal 42**

- (1) Anggota KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota KPPU yang diusulkan oleh Presiden.

- (2) Calon anggota KPPU yang diusulkan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPPU yang lama.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara seleksi anggota KPPU diatur dalam Peraturan KPPU.

**Pasal 43**

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak mendaftarkan diri menjadi calon anggota KPPU.
- (2) Calon anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945;
  - d. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - e. jujur, adil dan berkelakuan baik;
  - f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan/atau ekonomi;
  - h. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama anggota KPPU;
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
  - k. tidak menjadi anggota partai politik dan tidak memegang jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah serta suatu badan usaha.

**Paragraf 3**

**Sumpah atau Janji**

Pasal 44

- (1) Sebelum menduduki jabatannya, seluruh anggota KPPU harus mengangkat sumpah menurut agama atau mengucapkan janji sesuai kepercayaannya di hadapan Presiden.
- (2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden yang berisi pengangkatan dan penetapan anggota KPPU.
- (3) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidaklangsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga,tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh,seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya,serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campurtangan siapapun juga

dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya”.

**Paragraf 4**  
**Pemberhentian**

Pasal 45

- (1) Anggota KPPU tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - d. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota KPPU lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota KPPU lainnya dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;
  - f. melanggar kode etik; dan/atau
  - g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh KPPU kepada Presiden untuk ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

**Paragraf 5**  
**Penggantian Antarwaktu**

Pasal 46

- (1) Dalam hal anggota KPPU diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h, dilaksanakan penggantian anggota

KPPU antarwaktu sesuai dengan perolehan suara pada saat pemilihan anggota KPPU.

- (2) Anggota KPPU pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan anggota KPPU yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPPU yang digantikan.
- (3) Penggantian anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KPPU yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

## **Paragraf 6**

### **Penggantian Pimpinan**

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal ketua KPPU diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), wakil ketua KPPU menggantikan ketua KPPU yang berhenti.
- (2) Wakil ketua KPPU yang menggantikan ketua KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), jabatan wakil ketua digantikan oleh anggota KPPU yang memperoleh suara terbanyak setelah wakil ketua KPPU pada saat pemilihan Anggota KPPU.
- (3) Dalam hal Ketua dan wakil ketua KPPU diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), ketua dan wakil ketua KPPU diisi oleh anggota KPPU yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada saat pemilihan anggota KPPU.
- (4) Penetapan ketua dan/atau wakil ketua pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan Keputusan Presiden.

## **Paragraf 7**

### **Larangan**

Pasal 48

Anggota KPPU dilarang:

- a. memiliki benturan kepentingan di perusahaan yang diawasi oleh KPPU;
- b. Antar anggota KPPU dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dan semenda.
- c. menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau asosiasi perindustrian dan perdagangan; dan/atau
- d. menjadi anggota partai politik.

Pasal 49

- (1) Jika antar anggota KPPU terbukti memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbukti mempunyai hubungan keluarga.
- (2) Dalam hal anggota KPPU yang terbukti memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengundurkan diri, seluruh anggota KPPU yang mempunyai hubungan keluarga diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden.

**Paragraf 8**

**Rapat dan Pengambilan Keputusan**

Pasal 50

- (1) Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui rapat anggota KPPU yang dipimpin oleh ketua KPPU.
- (2) Dalam hal ketua KPPU berhalangan, wakil ketua KPPU memimpin rapat KPPU.
- (3) Dalam hal ketua dan wakil ketua KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhalangan, berdasarkan kesepakatan anggota KPPU, salah satu anggota KPPU ditunjuk untuk memimpin rapat KPPU.
- (4) Rapat KPPU dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota KPPU.

- (5) Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Setiap rapat KPPU dibuat risalah rapat KPPU yang ditandatangani oleh semua anggota KPPU yang hadir.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat KPPU diatur dengan Peraturan KPPU.

**Bagian Kelima**  
**Kesekretariatan**

Pasal 51

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPPU, dibentuk kesekretariatan KPPU.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kesekretariatan KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada anggota KPPU.
- (3) Kesekretariatan KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan kedeputian yang dipimpin oleh deputi.
- (4) Sekretaris Jenderal dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Ketua KPPU.
- (5) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja kesekretariatan KPPU diatur dengan Peraturan Presiden.

**BAB VIII**  
**KODE ETIK DAN KERAHASIAAN INFORMASI**

**Bagian Kesatu**

**Kode Etik**

Pasal 53

- (1) KPPU menetapkan dan menegakkan kode etik serta jenis sanksi.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KPPU, berisi norma yang harus dipatuhi oleh anggota KPPU selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas KPPU.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. rekomendasi pemberhentian sementara sebagai anggota KPPU;
  - c. rekomendasi pemberhentian dengan hormat sebagai anggota KPPU; atau
  - d. rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat anggota KPPU.

Pasal 54

- (1) Untuk menegakkan kode etik KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dibentuk majelis kehormatan.
- (2) Majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.
- (3) Keanggotaan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang unsur anggota KPPU;
  - b. 2 (dua) orang unsur profesional; dan
  - c. 2 (dua) orang unsur akademisi.
- (4) Unsur anggota KPPU yang duduk di majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak sedang menangani perkara di KPPU yang diadakan.

Pasal 55

- (1) Majelis kehormatan bertugas:

- a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh anggota KPPU;
  - b. melakukan investigasi dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh anggota KPPU;
  - c. menetapkan putusan; dan
  - d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
- (2) Majelis kehormatan berwenang:
- a. memanggil anggota KPPU yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
  - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
  - c. memberikan sanksi kepada anggota KPPU yang terbukti melanggar kode etik; dan
  - d. rekomendasi tentang pemulihan nama baik anggota KPPU terlapor.

#### **Pasal 56**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan mekanisme penegakan kode etik serta jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan pembentukan, keanggotaan, dan tata cara persidangan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan KPPU

### **BAB IX ANGGARAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Pendanaan KPPU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan KPPU dapat berasal dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENILAIAN TERHADAP PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN**  
**USAHA, PENGAMBILALIHAN SAHAM, PENGAMBILALIHAN ASET, ATAU**  
**PEMBENTUKAN USAHA PATUNGAN**

Pasal 58

- (1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan penilaian atas rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan kepada KPPU.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri analisis rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan.

Pasal 59

Hasil penilaian atas pemberitahuan rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dituangkan dalam Putusan KPPU.

Pasal 60

- (1) Rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset atau rencana pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib memperoleh persetujuan KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan berlaku efektif secara yuridis.

- (2) Sebelum mendapatkan persetujuan KPPU, instansi yang berwenang dalam mengeluarkan izin penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan, tidak dapat melanjutkan proses penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan KPPU.

**Pasal 61**

- (1) Penilaian atas rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan, dilakukan oleh Majelis Komisi.
- (2) Penilaian ayat (1) dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak permohonan mendapatkan nomor registrasi.
- (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan setelah Pelaku Usaha melengkapi semua berkas persyaratan.

**Pasal 62**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan diatur dalam Peraturan KPPU.

**BAB XI**

**TATA CARA PENANGANAN PERKARA**

Bagian Kesatu  
Laporan

**Pasal 63**

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pelapor, Terlapor, dan saksi;
  - b. keterangan yang jelas dan lengkap mengenai dugaan pelanggaran;
  - c. tanda tangan pelapor.
- (3) KPPU wajib merahasiakan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan diatur dengan Peraturan KPPU.

## Bagian Kedua

### Leniensi

#### Pasal 64

- (1) KPPU dapat memberikan leniensi yang diduga melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 14
- (2) Ketentuan mengenai leniensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.

## Bagian Kelima

### Investigasi

#### Pasal 65

- (1) KPPU melakukan investigasi setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, berdasarkan data, atau informasi dugaan pelanggaran undang-undang ini tanpa didahului laporan.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPPU untuk memperoleh alat bukti adanya dugaan pelanggaran undang-undang ini.

- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. surat-surat dan/atau dokumen;
  - b. bukti elektronik;
  - c. keterangan saksi;
  - d. keterangan ahli; dan/atau
  - e. keterangan Terlapor.
- (4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperoleh secara tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara diatur dalam Peraturanann KPPU.

Bagian Keenam  
Majelis Komisi

Pasal 66

- (1) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan untuk melakukan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dibentuk Majelis Komisi.
- (2) Pembentukan Majelis Komisi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat KPPU.
- (3) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) anggota KPPU yang salah satunya menjadi ketua Majelis Komisi.
- (4) Dalam melakukan penilaian dan/atau persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Komisi berwenang:
  - a. memanggil terlapor, saksi, dan/atau ahli;
  - b. memeriksa dan meminta keterangan terlapor dan/atau saksi;
  - c. memeriksa dan meminta pendapat ahli;
  - d. menilai alat bukti;
  - e. meminta keterangan dari instansi pemerintah;
  - f. meminta, mendapatkan dan menilai surat-surat, dokumen, bukti elektronik dan atau alat bukti lain; dan/atau

- g. melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
- h. mengeluarkan putusan sela untuk menghentikan sementara Perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilarang berdasarkan undang-undang ini

**Pasal 67**

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara kerja penilaian dan persidangan Majelis Komisi diatur dalam Peraturan KPPU.

**Paragraf 1**

**Pembacaan Putusan**

**Pasal 68**

- (1) Majelis Komisi memberitahukan kepada terlapor mengenai waktu dan tempat pembacaan putusan KPPU.
- (2) Pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah berakhirnya jangka waktu musyawarah Majelis Komisi.
- (3) Majelis Komisi membacakan Putusan KPPU dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- (4) Putusan KPPU paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. dugaan pelanggaran;
  - c. penilaian alat bukti dalam sidang;
  - d. unsur pasal yang dilanggar;
  - e. analisis pasal yang dilanggar; dan
  - f. amar putusan.
- (5) Putusan KPPU ditandatangani Majelis Komisi.
- (6) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Terlapor.
- (7) KPPU wajib mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui media cetak maupun elektronik.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Putusan

Pasal 69

- (1) Terlapor wajib melaksanakan Putusan KPPU sejak diterimanya salinan putusan KPPU.
- (2) Terlapor dapat mengajukan keberatan atas Putusan KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan Putusan KPPU.
- (3) Terlapor yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), dianggap menerima Putusan KPPU.
- (4) Dalam hal Terlapor tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Putusan KPPU berkekuatan hukum tetap.

Pasal 70

- (1) Terlapor wajib untuk melaksanakan putusan KPPU paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak putusan KPPU berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4).
- (2) Dalam hal Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berupa denda yang harus dibayar ke kas negara dan tidak dilaksanakan oleh para pihak, KPPU menyerahkan ke lembaga piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**UPAYA HUKUM**

Pasal 71

- (1) Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Putusan KPPU.

- (2) Keberatan atas putusan KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

**Pasal 72**

- (1) Pengadilan Niaga wajib memeriksa keberatan terlapor dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pengadilan Niaga wajib memberikan putusan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- (3) Terlapor yang mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Niaga, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

**BAB XIII  
LARANGAN**

**Pasal 73**

Setiap orang dilarang dengan sengaja baik secara langsung maupun tidak langsung mencegah, menghalangi, atau menggagalkan upaya KPPU dalam melaksanakan proses Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 74

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 3 (tiga) bulan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 75

Undang-Undang ini tidak berlaku untuk:

- a. Perjanjian dan/atau kegiatan yang bertujuan melaksanakan undang-undang yang berlaku;
- b. Perjanjian penetapan standar teknis produk Barang dan/atau Jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan;
- c. Perjanjian dalam rangka keagenan;
- d. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;
- e. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. Perjanjian dan/atau kegiatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu, kebutuhan dan/atau pasokan Pasar dalam negeri;
- g. Pelaku Usaha yang tergolong dalam usaha mikro dan usaha kecil; atau
- h. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 76

Monopoli dan/atau Pemusatan Kekuatan Ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah pusat.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 77

- (1) Penanganan perkara dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sedang dilakukan investigasi, pemeriksaan, atau sedang dalam proses upaya hukum, tetap dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- (2) Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran denda ke kas negara yang belum dibayarkan oleh para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) menjadi piutang Negara;
- (3) Anggota KPPU yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3817) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai ditetapkan Anggota KPPU sesuai dengan Undang-Undang ini; dan
- (4) Pegawai pada KPPU terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini diangkat sebagai aparatur sipil negara dengan perhitungan masa kerja secara penuh.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 78**

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Semua peraturan perundangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini.

#### **Pasal 79**

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 80**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

I. UMUM

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat didasarkan pada pemikiran bahwa hukum persaingan usaha merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar. Melalui hukum persaingan usaha, Pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Persaingan usaha yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, antara lain:

- a. perluasan pengertian Pelaku Usaha agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia;
- b. perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham, menjadi dilakukan pada saat rencana penggabungan atau peleburan badan

- usaha, pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan tersebut terjadi;
- c. pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha;
  - d. penegasan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya;
  - e. perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi;
  - f. pemindahan ketentuan tentang persekongkolan ke dalam bab perjanjian yang dilarang; dan
  - g. tidak dimasukkannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- a. pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Pelaku Usaha;
- b. penguatan fungsi KPPU sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman (*leniency program*); dan
- d. pengenaan pidana terhadap perbuatan mencegah atau menghalangi KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan, serta terhadap Terlapor yang tidak melaksanakan putusan KPPU.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas dan tujuan; perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang; penyalahgunaan posisi dominan; penyalahgunaan posisi tawar yang dominan; Komisi Pengawas Persaingan

Usaha; kode etik dan kerahasiaan informasi; anggaran; penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan; tata cara penanganan perkara; upaya hukum, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan lain-lain mengenai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **II. Pasal per Pasal**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah yang ada dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karena Pelaku Usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah Pasar atau alokasi Pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten,

provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi Pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok Barang, Jasa, atau Barang dan Jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok Barang, Jasa, atau Barang dan Jasa.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memasok” antara lain menyediakan pasokan, baik Barang maupun Jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*leasing*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “tender” adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan Barang-Barang, atau untuk menyediakan Jasa.

Yang dimaksud dengan “mengatur dan/atau menentukan pemenang tender atau lelang” adalah kesepakatan antara sesama peserta tender

untuk sengaja memenangkan salah satu pihak dengan cara sengaja tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia tender.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha lain” adalah Pelaku Usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam Pasar Bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menolak dan/atau menghalangi Pelaku Usaha tertentu” tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk dalam kegiatan “praktik diskriminasi” meliputi:

- a. menetapkan harga yang berbeda yang mengakibatkan Pelaku Usaha lain harus membayar harga yang lebih tinggi untuk Barang dan/atau Jasa yang sama;
- b. memasok Barang dan/atau Jasa dengan kualitas yang berbeda kepada Pelaku Usaha lainnya dengan harga yang sama; dan/atau
- c. menetapkan persyaratan pemasokan atau pembelian Barang dan/atau Jasa yang berbeda untuk Barang dan/atau Jasa yang sama.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha Pelaku Usaha secara keseluruhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hambatan Pasar” adalah setiap keadaan yang menghambat atau menghalangi Pelaku Usaha untuk memasukinya baik berupa hambatan regulasi maupun hambatan nonregulasi.

Yang dimaksud dengan “daya tawar pembeli” adalah kekuatan berupa kapasitas, ukuran, dan posisi tertentu yang memengaruhi pembeli dalam melakukan transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang

menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “posisi tawar yang dominan” adalah salah satu pihak dalam posisi tawar menawar yang dapat mengatur dan mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga, penolakan menerima pesanan, penangguhan pembayaran, pengurangan pembayaran, pengembalian Barang, pemaksaan untuk membeli Barang dan/atau Jasa, permintaan pembayaran lebih awal untuk bahan baku, serta tindakan lainnya yang bertentangan dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan satu sama lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dalam hal diperlukan” adalah hal-hal yang berdasarkan pertimbangan KPPU dirasa perlu untuk membentuk

perwakilan di suatu provinsi berdasarkan pertimbangan kondisi geografis, kemudahan dalam berkoordinasi, banyaknya beban perkara, dan aktivitas ekonomi yang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perpanjangan masa keanggotaan KPPU dimaksudkan untuk menghindari kekosongan anggota KPPU.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pejabat KPPU” adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPPU

Yang dimaksud “pihak lain” adalah pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPPU

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tidak pernah dipidana” adalah tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengambilan keputusan KPPU sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPPU.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh Pelaku Usaha atau kuasa hukumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.